

**NEXT GEN MISSION: MENUMBUHKAN *AWARNES* PARTISIPASI PADA
INVESTASI KEBERLANJUTAN**

Jelita Rahmawati

Irnanda Agustin

Mohamad Arjuna Saputra

Universitas Islam Negeri Salatiga

jelitasnw@gmail.com

irnandaagustin@gmail.com

arjunasaputra.ceo@gmail.com

Abstract

The lack of understanding of the importance of proper financial planning and management is one of the main reasons for the low participation of young generations in stock investment. Many young people do not have sufficient knowledge about financial literacy, which makes them hesitant to invest or manage their finances wisely. Additionally, the current generation's FOMO (Fear of Missing Out) culture, driven by social media influencers, has led many to fall into fraudulent investments. The rapid spread of misinformation and unrealistic promises of high returns encourage impulsive financial decisions without proper risk assessment. As a result, many young investors suffer financial losses and lose trust in legitimate investment opportunities. Utilizing an interdisciplinary approach, this paper aims to highlight the crucial role of financial education in fostering responsible investment habits and protecting young generations from fraudulent schemes. By promoting financial literacy and critical thinking in investment decisions, we can encourage more informed and strategic participation in the stock market, ultimately leading to better financial security and economic growth.

Keywords: *financial literacy; FOMO culture; fraudulent investments; stock investment; young generation.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah investor muda yang cukup signifikan. Namun, partisipasi generasi Z dalam investasi saham masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan generasi – generasi sebelumnya. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, hanya sekitar 25% dari total investor yang berasal dari kalangan generasi Z. Rendahnya partisipasi ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan aman. Banyak generasi muda yang belum menyadari risiko dan manfaat dari investasi saham, yang mengakibatkan rendahnya minat mereka untuk terlibat dalam pasar saham.

Di era digital saat ini, akses terhadap informasi keuangan semakin mudah diperoleh. Namun, banyak generasi muda yang lebih mengandalkan opini dari media sosial dibandingkan dengan melakukan penelitian yang mendalam. Fenomena ini menyebabkan banyak dari mereka mengambil keputusan investasi secara impulsif tanpa mempertimbangkan aspek risiko yang ada. Kurangnya edukasi keuangan di kalangan anak muda membuat mereka rentan terhadap keputusan finansial yang buruk, termasuk berinvestasi pada instrumen yang tidak sesuai dengan profil risiko mereka.

Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah budaya *Fear of Missing Out (FOMO)* yang semakin marak di kalangan generasi muda, terutama akibat pengaruh influencer media sosial. Influencer sering kali mempromosikan investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa memberikan edukasi yang mumpuni mengenai resiko yang menyertainya. Hal ini mendorong banyak anak muda untuk mengikuti tren investasi hanya karena takut kehilangan peluang, tanpa mempertimbangkan keamanan dan legalitasnya. Kasus penipuan investasi, seperti yang terjadi pada Robot Trading Net89, menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya pemahaman dan ketergantungan pada saran investasi dari *influencer* dapat merugikan generasi muda.

Minimnya peraturan mengenai pembatasan penyebaran informasi investasi yang tersebar di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Meskipun beberapa

upaya telah dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan, masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai cara mengelola keuangan mereka dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam menyebarkan edukasi keuangan yang dapat membantu generasi muda memahami pentingnya investasi yang aman dan bertanggung jawab.

Dengan meningkatkan literasi keuangan, anak muda dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan investasi mereka. Pemerintah, institusi pendidikan, serta berbagai pihak terkait perlu berperan aktif dalam menyediakan edukasi keuangan yang komprehensif. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mampu berinvestasi dengan lebih aman, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Permasalahan

Pada tahun 2025, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan kasus penipuan investasi robot trading Net89 yang dikelola oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Pasalnya, kasus serupa sudah pernah terjadi pada tahun 2022. PT SMI menawarkan skema investasi dengan menggunakan teknologi robot trading yang diklaim dapat menghasilkan keuntungan konsisten sebesar 1% per hari tanpa mengurangi modal awal investasi. Skema ini berhasil menarik ribuan investor dengan total nilai investasi mencapai triliunan rupiah. Kasus penipuan dari investasi ini akhirnya terungkap dari laporan korban terkait kerugian atas investasinya yang signifikan, dengan perputaran uang mencapai triliunan rupiah. Sejumlah tokoh publik dan influencer seperti Atta Halilintar, Taqy Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, dan Mario Teguh juga terseret dalam kasus ini karena diduga terlibat dalam promosi melalui media sosial dan penerimaan dana dari Net89. Para korban ditipu lewat video promosi karena tergiur dengan keamanan dan keuntungan tinggi.

Menanggapi kasus investasi bodong yang kembali dilancarkan oleh PT SMI, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Helfi Assegaf melakukan investigasi. Para korban mendapati bahwa dana yang telah mereka investasikan tidak dapat ditarik dan akun robot tradingnya tidak dapat diakses. Dalam jumpa pers di Jakarta pada 22 Januari 2025, pihak kepolisian menyatakan telah melakukan rekonstruksi kasus dan mengidentifikasi setidaknya

7.000 korban dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Penyidik berhasil menahan 9 orang tersangka, 2 orang tersangka lainnya tidak ditahan, dan 3 orang tersangka lainnya melarikan diri ke luar negeri dan telah masuk dalam daftar red notice Interpol. Penyidik telah menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 52,5 miliar, 11 unit mobil mewah senilai 15 miliar, 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Bangka Belitung, dan Bandung dengan total nilai sekitar 1,5 triliun rupiah.

Dua tersangka utama, Alwyn Aliwarga (AA) dan Dedy Irwan (DI) dijadwalkan untuk segera disidangkan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Hendri Antoro, mengkonfirmasi bahwa kasus tersebut akan memasuki tahap kedua pada 20 Februari 2025. Sebelumnya, pada 10 Februari 2025, pihak korban dan tersangka telah menandatangani surat damai atau *Acta Van Dading* yang dilegalisasi oleh notaris. Dokumen ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyelesaian kasus dan pengembalian dana kepada para korban.

Perwakilan kuasa hukum korban, Bionda Johan Anggara, menyatakan bahwa sekitar 7000 korban telah menunggu pengembalian dana mereka sejak 2022. Proses hukum yang panjang dan berbagai upaya hukum dari para tersangka menyebabkan kasus ini berlarut-larut, bahkan sempat dinyatakan batal demi hukum di Pengadilan Negeri Tangerang akibat praperadilan. Para korban mengharapkan pihak kepolisian untuk mengedepankan asas kemanfaatan dengan memfasilitasi pengembalian kerugian, dibandingkan semata-mata mengejar kepastian hukum melalui penghukuman pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dengan cara yang lebih efisien, tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Robot Trading Net89 pada tahun 2025 menunjukkan pola yang berulang yang sering digunakan dalam penipuan investasi online di Indonesia seperti robot trading DNA Pro, ATG, dan Fahrenheit. Meskipun telah terjadi kasus

serupa pada tahun 2022, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) kembali melancarkan skema investasi bodong dengan modus yang serupa, yaitu penggunaan robot trading dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa skema ponzi dan penipuan investasi sering kali muncul kembali dengan variasi modus operasi (operandi). Ini berarti keuntungan yang diberikan kepada investor awal berasal dari setoran investor baru, bukan dari hasil investasi yang sebenarnya. Skema ini akan runtuh ketika tidak ada lagi investor baru yang bergabung. Masyarakat perlu mewaspadaai investasi dengan iming-iming keuntungan tidak wajar karena hal ini sering menjadi ciri-ciri investasi bodong.

PT SMI memanfaatkan celah sistem regulasi hukum yang masih lemah dan kurangnya literasi keuangan di masyarakat. Menurut penelitian Nurhayati (2021), sistem pengawasan investasi di Indonesia masih terfragmentasi antara OJK, Bappebti, dan Kementerian Perdagangan. Hal ini menciptakan *regulatory blind spots* yang dimanfaatkan oleh penipuan investasi seperti Net89. Hadad dan Sugiarto (2019) juga menyoroti bahwa regulasi teknologi finansial di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan cepat inovasi di sektor ini, termasuk robot trading. Di negara-negara dengan regulasi *fintech* yang lebih matang seperti Singapura, produk investasi algoritma harus memenuhi persyaratan transparansi algoritma dan pengujian stres (Chen, 2020).

Perilaku investor dapat dijelaskan melalui teori *behavioural finance*. Fenomena ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky (1979) dalam *Prospect Theory*, di mana individu cenderung mengambil keputusan berdasarkan potensi nilai kerugian dan keuntungan daripada hasil akhir yang sebenarnya. Mereka menunjukkan kepercayaan berlebih terhadap kemampuan teknologi robot trading, mengabaikan prinsip dasar investasi bahwa imbal hasil tinggi selalu diikuti risiko tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Baker dan Nofsinger (2010), investor yang mengalami *overconfidence bias* cenderung mengabaikan risiko dan terlalu fokus pada potensi keuntungan.

Media sosial dapat memperluas jangkauan pemasaran investasi tetapi juga meningkatkan asimetri informasi. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan yang sama dalam memahami dan mengevaluasi informasi. Beberapa pengguna

mungkin lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Literasi digital yang rendah juga dapat menyebabkan pengguna kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Seperti yang dikemukakan oleh Coval et al. (2020), asimetri informasi pada pasar keuangan semakin kompleks di era digital karena bombardir informasi yang tidak terverifikasi.

Keterlibatan tokoh publik seperti Atta Halilintar dan Mario Teguh menciptakan efek domino yang mendorong investor mengikuti keputusan orang lain yang dianggap lebih tahu dan memperkuat kepercayaan mereka. Fenomena ini konsisten dengan penelitian Bikhchandani et al. (1992) yang menjelaskan bagaimana individu cenderung mengikuti keputusan kelompok ketika menghadapi ketidakpastian. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batas tanggung jawab hukum dan etis *influencer*. Praktik ini mencerminkan fenomena "*social proof*," di mana masyarakat cenderung mengikuti tindakan orang-orang yang mereka kagumi atau percayai. Penelitian Campbell dan Grimm (2019) menggarisbawahi pentingnya regulasi khusus untuk *endorsement* produk keuangan yang memiliki risiko tinggi, seperti yang telah diterapkan di Amerika Serikat melalui SEC. Praktik Investasi robot trading Net89 melanggar prinsip perlindungan konsumen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, termasuk penyitaan aset dan penangkapan tersangka, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas investasi bodong. Namun, proses hukum yang panjang dan upaya hukum dari para tersangka menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum. Penyelesaian kasus Net89 melalui *Acta Van Dading* mencerminkan dilema antara keadilan retributif (menghukum pelaku) dan keadilan restoratif (memulihkan kerugian korban). Menghukum pelaku secara tegas mungkin tidak akan mengembalikan seluruh dana yang hilang kepada korban. Sementara itu, fokus pada pemulihan kerugian korban melalui *Acta Van Dading* mungkin mengurangi efek jera hukuman

Permintaan korban untuk mengedepankan asas kemanfaatan dengan memfasilitasi pengembalian kerugian menunjukkan adanya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berorientasi pada korban. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian korban perbaikan hubungan antara pelaku dan korban daripada sekadar penghukuman pelaku. Dalam kasus ini, pihak berwajib melakukan keduanya, yaitu proses hukum tetap berjalan, dan penyitaan aset dilakukan untuk pengembalian dana korban.

Studi oleh Braithwaite (2002) menunjukkan bahwa dalam kasus penipuan ekonomi, pendekatan restoratif seringkali lebih efektif dalam meminimalkan kerugian korban. Hal ini sejalan dengan keinginan korban Net89 yang lebih memprioritaskan pengembalian dana daripada penghukuman pelaku. Meskipun demikian, Sullivan dan Smith (2017) menyoroti bahwa tanpa hukuman yang memadai, penipuan investasi akan terus berulang karena lemahnya efek jera. Kenyataan bahwa kasus serupa dengan Net89 terjadi kembali setelah 2022 memperkuat argumen ini. Regulasi hukum seharusnya dilakukan sesuai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana

Masyarakat Indonesia masih rentan terhadap penipuan investasi, yang berakar pada rendahnya literasi keuangan. Survei OJK (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada di angka 38,03%, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (84%) dan Malaysia (68%). Lusardi dan Mitchell (2017) menggarisbawahi bahwa rendahnya literasi keuangan meningkatkan kerentanan terhadap penipuan investasi. Diperlukan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat dapat membedakan mana investasi yang legal dan ilegal. Program edukasi investasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran akan penipuan finansial. Studi Morgan et al. (2020) di Filipina menunjukkan bahwa kampanye literasi keuangan yang spesifik tentang skema ponzi menurunkan partisipasi dalam investasi ilegal hingga 42% dalam jangka waktu satu tahun. OJK secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan.

Kesadaran investasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu literasi keuangan dan minat pribadi. Literasi keuangan berperan penting dalam membantu individu memahami cara berinvestasi, mengenali berbagai jenis instrumen investasi, serta mengambil keputusan finansial yang tepat. Generasi dengan literasi keuangan yang baik lebih cenderung memiliki pemahaman yang jelas mengenai investasi, sehingga mampu mengelola asetnya secara optimal. Selain itu, ketertarikan mereka terhadap dunia investasi akan mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut, memahami risiko dan keuntungan, serta lebih aktif dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

Untuk meningkatkan kesadaran investasi, diperlukan strategi yang menargetkan kedua faktor tersebut secara efektif. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi, seperti seminar, pelatihan, serta kampanye literasi keuangan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pengenalan materi investasi dalam kurikulum pendidikan formal juga dapat membantu menanamkan kesadaran investasi sejak dini. Di sisi lain, untuk menumbuhkan minat individu terhadap investasi, diperlukan pendekatan yang lebih menarik dan interaktif, seperti simulasi investasi, kompetisi trading, serta promosi investasi yang edukatif melalui media sosial. Dengan pendekatan ini, generasi muda dapat lebih siap dalam mengambil keputusan investasi yang bijak dan mampu menghindari jebakan investasi ilegal yang sering kali menargetkan mereka.

Peningkatan pemahaman literasi keuangan menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan finansial yang lebih baik, terutama bagi generasi muda yang semakin terdorong untuk berinvestasi. Salah satu strategi efektif adalah melalui pemahaman dasar teori investasi yang terintegrasi dalam sistem akademik sejak dini. Pemanfaatan metode edukasi berbasis pengalaman, seperti seminar, simulasi investasi, dan kompetisi finansial, telah terbukti meningkatkan pemahaman siswa terhadap prinsip dasar investasi serta manajemen aset. Melalui pendekatan ini, generasi muda tidak hanya memahami konsep investasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Platform edukasi berbasis digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau lebih banyak individu dan memberikan pemahaman yang lebih interaktif mengenai manajemen keuangan. Di samping itu, regulasi yang lebih ketat terhadap platform edukasi digital dan konten keuangan akan peningkatan kesadaran risiko investasi bodong menjadi langkah yang diperlukan untuk melindungi calon investor muda dari keputusan yang impulsif.

Partisipasi dalam investasi dapat dimulai dengan investasi rutin sebesar Rp100.000 hingga Rp500.000 per bulan pada instrumen yang terjamin legalitasnya, seperti saham *blue-chip* (dengan harga per lembar antara Rp500 hingga Rp2.000) atau reksadana yang dikelola profesional. Pendekatan *Dollar Cost Averaging* memungkinkan pembelian berkala untuk mengantisipasi fluktuasi harga. Investasi yang konsisten meningkatkan akumulasi aset melalui dividen dan apresiasi harga saham, yang rata-rata melebihi inflasi nasional dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, instrumen teregulasi memberikan perlindungan hukum dan mengurangi risiko penipuan. Dengan portofolio yang sehat, generasi muda dapat menjaga daya beli dan lebih cepat mencapai kemandirian finansial dibandingkan hanya mengandalkan pendapatan tetap.

Generasi muda saat ini sudah mulai sadar untuk memprioritaskan kebutuhan jangka panjang seperti menabung untuk kebutuhan emergensi ataupun mulai terjun di dunia investasi. Namun, dengan adanya kasus seperti Net 89 tentu saja menimbulkan keraguan seseorang untuk melakukan investasi. Maka generasi muda perlu menanamkan sikap keuangan yang bijak dan bertanggung jawab. Sikap kritis dan rasional sangat diperlukan agar tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan tinggi tanpa resiko yang menjadi ciri khas investasi bodong. Sebelum melakukan investasi, penting untuk melakukan analisis baik teknikal maupun fundamental secara mendalam. Selain itu, generasi muda harus lebih fokus dan berhati-hati dalam menerima informasi investasi, terutama dari media sosial dan *influencer*, yang sering kali mempromosikan produk tanpa memahami risikonya secara menyeluruh. Dengan menerapkan sikap ini, maka generasi muda tidak hanya terhindar dari investasi bodong, tetapi juga dapat berkontribusi penuh pada investasi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Skema seperti Net89 hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap investasi dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi akibat kerugian besar yang dialami investor. Pasar modal memiliki peran penting dalam mendorong investasi berkelanjutan dengan menyediakan ekosistem yang memungkinkan investor menanamkan modalnya pada perusahaan yang mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Pasar modal bertindak sebagai perantara antara penabung dan investor, memainkan peran dalam memobilisasi Tabungan dan mengalihkannya ke dalam investasi produktif. Maka dari itu pasar modal jauh lebih positif dibanding platform investasi bodong seperti Net89 ini karena dalam pasar modal sudah sangat jelas dalam sisi regulasi dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Simpulan

Kurangnya literasi keuangan dan pengaruh *FOMO (Fear of Missing Out)* menyebabkan rendahnya partisipasi Generasi muda dalam investasi saham serta meningkatnya kasus penipuan seperti Net89. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) memanfaatkan celah regulasi dan promosi influencer untuk menjalankan skema ponzi berbasis robot trading yang menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko, sehingga ribuan Generasi muda mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Bias kognitif seperti *overconfidence* dan *herd mentality* mendorong banyak dari mereka untuk mengambil keputusan secara impulsif tanpa analisis risiko yang matang. Regulasi yang masih terfragmentasi antara OJK, Bappebti, dan Kementerian Perdagangan semakin memperbesar potensi berulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan literasi keuangan melalui pendidikan formal, kampanye digital, dan pelatihan berbasis pengalaman menjadi langkah krusial agar Generasi muda dapat lebih kritis dalam mengambil keputusan investasi. Regulasi terhadap promosi investasi di media sosial perlu diperketat guna mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Penerapan strategi investasi yang lebih aman, seperti *Dollar Cost Averaging (DCA)* pada instrumen yang legal dan diawasi otoritas terkait, dapat membantu Generasi muda membangun portofolio yang lebih stabil. Selain itu, penguatan regulasi serta transparansi pasar

modal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang sah dan memitigasi risiko penipuan di masa depan.

Referensi

- Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (2010). *Behavioral finance: Investors, corporations, and markets*. John Wiley & Sons.
- Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). *A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades*. *Journal of Political Economy*, 100(5), 992-1026.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Campbell, C., & Grimm, P. E. (2019). *The challenges of regulating social media influencers with financial products*. *Journal of Consumer Affairs*, 53(3), 743-762.
- Chen, L. (2020). *Regulating financial technology in Singapore: A case study for a regulatory sandbox*. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 207-234.
- Coval, J., Jurek, J., & Stafford, E. (2020). *The economics of structured finance in the digital age*. *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 3-25.
- Hadad, M. D., & Sugiarto, A. (2019). *Regulasi keuangan digital di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Rajawali Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2017). *Financial literacy around the world: An*

overview. Journal of Pension Economics & Finance, 16(4), 497-508.

Morgan, P. J., Huang, B., & Trinh, L. Q. (2020). *The impact of financial education on financial literacy and investment behavior: Evidence from a randomized experiment in the Philippines. Asian Economic Journal, 34(3), 261-286.*

Nurhayati, S. (2021). *Tantangan pengawasan investasi ilegal di Indonesia: Studi kasus robot trading. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 67(1), 42-58.*

OJK. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. Otoritas Jasa Keuangan.*

Sullivan, K., & Smith, M. (2017). *Deterring financial fraud: The case for more jail time. American Criminal Law Review, 54(2), 285-316.*